

SOSIOLOGI HUKUM TANTANGAN DALAM PROFESI HUKUM

Nitaria Angkasa
Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung
nitariapasa@gmail.com

Abstrak

Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu dalam sosiologi yang secara eksperimental dan analitis meneliti hubungan saling ketergantungan antara hukum dan berbagai fenomena sosial. Sosiologi hukum meneliti fungsi hukum dalam masyarakat dan cara masyarakat memengaruhi dan menciptakan kerangka hukum. Sosiologi hukum mencakup hukum sebagai sistem peraturan dan fenomena sosial yang dibentuk oleh beberapa elemen sosial, termasuk norma, nilai, budaya, dan struktur sosial. Sosiologi hukum, sebagai studi tentang interaksi antara hukum dan masyarakat, memberikan banyak tantangan bagi profesi hukum. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum, dampak perubahan sosial dan budaya, serta perkembangan teknologi. Selain itu, masalah seperti korupsi, konflik kepentingan, dan kurangnya akses ke layanan hukum juga menjadi tantangan serius bagi profesi hukum.

Kata Kunci: Sosiologi hukum, Tantangan, Profesi Hukum.

Abstrack

Sociology of law is a discipline within sociology that experimentally and analytically examines the interdependence between law and various social phenomena. Sociology of law examines the function of law in society and how society influences and creates legal frameworks. Sociology of law encompasses law as a system of rules and social phenomena shaped by several social elements, including norms, values, culture, and social structures. Sociology of law, as the study of the interaction between law and society, presents many challenges to the legal profession. These challenges include limited knowledge and understanding of law, the impact of social and cultural change, and technological developments. In addition, problems such as corruption, conflicts of interest, and lack of access to legal services also pose serious challenges to the legal profession.

Keywords: *Sociology law, Challenge, legal profession.*

Pendahuluan

Sosiologi hukum, sebagai studi tentang interaksi antara hukum dan masyarakat, memberikan banyak tantangan bagi profesi hukum. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum, dampak perubahan sosial dan budaya, serta perkembangan teknologi. Selain itu, masalah seperti korupsi, konflik kepentingan, dan kurangnya akses ke layanan hukum juga menjadi tantangan serius bagi profesi hukum.

Tantangan Konkret dalam Profesi Hukum:

- **Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman Hukum:**
Banyak penegak hukum, termasuk jaksa, hakim, dan advokat, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang aspek-aspek hukum tertentu, yang dapat menghambat penanganan kasus secara adil dan efektif.
- **Perubahan Sosial dan Budaya:**
Perubahan sosial dan budaya yang cepat dapat menciptakan situasi hukum yang baru dan kompleks, yang menuntut penegak hukum untuk beradaptasi dan memahami konteks sosial yang berbeda.
- **Perkembangan Teknologi:**
Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi memengaruhi cara praktik hukum dilakukan, mulai dari penyediaan layanan hukum hingga penanganan kasus secara daring. Hal ini mengharuskan profesi hukum untuk memiliki keterampilan digital yang memadai dan beradaptasi dengan teknologi baru.
- **Masalah Korupsi dan Pelanggaran Etika:**
Korupsi dan pelanggaran kode etik, seperti konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, masih menjadi masalah serius dalam profesi hukum, yang dapat merusak integritas sistem hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
- **Kurangnya Akses ke Layanan Hukum:**
Akses ke penasihat hukum berkualitas tinggi tidak tersedia secara merata bagi semua individu. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mencari keadilan, biaya yang tinggi, kurangnya pengetahuan, dan infrastruktur hukum yang tidak memadai dapat menjadi kendala.
- **Penyalahgunaan Profesi Hukum:**

Profesi hukum seringkali disalahgunakan sebagai kegiatan bisnis semata, yang mengabaikan aspek etika dan sosial. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Tantangan dalam profesi hukum sangat beragam dan kompleks. Sosiologi hukum memberikan kerangka pemikiran yang penting untuk memahami tantangan tersebut dan mencari solusi yang tepat. Profesi hukum harus terus beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi, serta meningkatkan kualitas pengetahuan dan etika untuk menjaga integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat.

Tantangan dalam Perspektif Sosiologi Hukum:

- **Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat:**

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai komponen mendasar dari tatanan sosial masyarakat. Perubahan dalam masyarakat akan berdampak pada hukum, dan sebaliknya. Hal ini menuntut profesi hukum untuk memahami dinamika sosial dan budaya dalam penegakan hukum.

- **Perilaku Sosial dan Hukum:**

Sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana perilaku sosial mempengaruhi penegakan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, misalnya, merupakan faktor penting dalam penegakan hukum, dan sosiologi hukum dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut.

- **Peran Hukum dalam Mengatasi Masalah Sosial:**

Sosiologi hukum juga melihat peran hukum dalam mengatasi masalah sosial. Hukum dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku, menyelesaikan konflik, dan menciptakan keadilan sosial. Namun, profesi hukum juga harus memahami keterbatasan hukum dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks.

Profesi adalah pekerjaan atau bidang pekerjaan yang didasarkan pada pengetahuan pendidikan khusus, termasuk keterampilan dan pelatihan praktis, menurut KBBI atau sumber serupa. Pekerjaan sering kali memiliki kode etik profesional dan terkadang memerlukan prosedur sertifikasi yang relevan dengan bidang pekerjaan tertentu yang ditekuni. Di antara sekian banyak profesi adalah dokter di bidang medis dan pendidik di bidang pengajaran.¹

¹Abdulsyani, 2012, "Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan", PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis kini tertarik untuk membahas masalah-masalah sosiologi hukum dalam suatu majalah ilmiah, maka dipilihlah judulnya. “TANTANGAN DALAM PROFESI HUKUM”

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang secara eksperimental dan analitis meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Sosiologi hukum meneliti cara-cara masyarakat membentuk dan memengaruhi sistem hukum, serta fungsi hukum dalam konteks masyarakat tertentu. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris, yaitu studi yang didasarkan pada pengamatan langsung dan pengumpulan data lapangan, untuk memahami dinamika operasional hukum dalam masyarakat.

Sosiologi hukum juga menganalisis berbagai aspek hukum, seperti efektivitas hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, peran hukum dalam menyelesaikan konflik sosial, dan dampak hukum terhadap perubahan sosial. Sosiologi hukum dapat meneliti bagaimana hukum tentang perbuatan melawan hukum (dalam konteks misalnya, Pasal 6: 162 BW) diterapkan dalam kasus-kasus nyata di masyarakat. Sosiologi hukum dapat juga mengkaji bagaimana hukum tentang waris dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya tertentu dalam masyarakat. Ada dua kategori etika yang menilai perilaku manusia sebagai baik atau buruk:

- a. Etika deskriptif, yang melibatkan pengamatan kritis dan logis terhadap sikap, perilaku, dan nilai manusia.
- b. Etika normatif, yang berupaya membangun berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dianggap berharga oleh orang-orang.

Etika juga sering dikategorikan menjadi dua jenis:

- 1) Etika umum dan etika khusus. Etika umum berkaitan dengan keadaan mendasar perilaku manusia.
- 2) Sedangkan etika khusus melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dalam domain tertentu.

Lebih jauh, bentuk etika ini dapat dibagi menjadi dua kategori: etika kemasyarakatan dan etika pribadi. Etika individu adalah studi tentang perilaku pribadi terhadap dan perlakuan terhadap diri sendiri. Etika sosial selanjutnya menyangkut apa

yang seharusnya dilakukan individu, bagaimana mereka seharusnya melihat, dan bagaimana mereka seharusnya berperilaku dalam masyarakat.

Banyaknya profesi tersebut menggambarkan kode etik profesi hukum secara bersesuaian. Misalnya, kode etik yang mengatur hakim, jaksa, Kepolisian Negara Republik Indonesia, notaris, dan advokat, serta kode etik yang berlaku bagi notaris dan pengadilan. Masing-masing kode etik profesi hukum tersebut terkadang menemui kendala atau keterbatasan dalam pelaksanaannya.²

Tantangan dalam profesi hukum sangat beragam, mulai dari isu etika dan integritas hingga adaptasi terhadap teknologi dan perubahan sosial. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh praktisi hukum:

a. Etika dan Integritas:

1) **Pelanggaran Kode Etik:**

Pelanggaran kode etik yang terus-menerus, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan, telah terus-menerus merusak kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

2) **Korupsi:**

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pengacara dan hakim merusak citra profesi hukum dan menghambat upaya penegakan hukum yang adil.

3) **Keterbatasan Kualitas Profesional**

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan profesional dalam bidang hukum juga menjadi tantangan.

4) **Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Sosial:**

Beberapa praktisi hukum kurang memiliki kesadaran dan kepedulian sosial terhadap dampak keputusan hukum terhadap masyarakat

b. Adaptasi Teknologi:

1) **Digitalisasi**

Perkembangan teknologi, seperti e-court, mempengaruhi cara kerja praktisi hukum dan membutuhkan adaptasi baru.

2) **Keamanan Data**

Keamanan data dan privasi dalam era digital juga menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan.

3) **Pemanfaatan Teknologi**

² Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kemampuan praktisi hukum untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pekerjaan mereka menjadi penting.

c. Perubahan Sosial dan Ekonomi:

1) **Persaingan**

Pertumbuhan bisnis modern dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menciptakan persaingan yang ketat di dunia hukum.

2) **Regulasi yang Berubah**

Perubahan regulasi yang sering terjadi memerlukan adaptasi dari praktisi hukum untuk terus mengikuti perkembangan.

3) **Ketidakstabilan Politik dan Hukum:**

Ketidakstabilan politik dapat menghambat penegakan hukum dan hak asasi manusia, terutama di negara berkembang.

d. Tantangan Lain:

1) **Tantangan Keuangan:**

Profesi hukum juga dihadapkan pada tantangan keuangan, seperti biaya operasional kantor hukum, biaya pelatihan, dan biaya lain-lain.

2) **Tantangan dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang efektif sangat tertantang oleh tingginya angka kejahatan dan perilaku melanggar hukum.

3) **Tantangan dalam Mendapatkan Klien**

Menarik dan mempertahankan klien dalam lingkungan yang kompetitif juga menjadi tantangan bagi praktisi hukum.

e. Tantangan dalam Lingkungan Kerja Hibrida:

1) **Pekerjaan Jarak Jauh**

Pergeseran ke model kerja hibrida menghadirkan peluang dan tantangan bagi firma hukum, termasuk dalam hal pelatihan dan pengembangan karyawan.

2) **Interaksi Klien**

Membangun hubungan yang baik dengan klien dalam lingkungan kerja hibrida juga memerlukan keterampilan khusus.

3) **Manajemen Pengetahuan**

Menjaga dan berbagi pengetahuan dalam lingkungan kerja hibrida juga menjadi tantangan penting.

Profesi hukum dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat dan negara dengan menaklukkan hambatan ini.³

2. TANTANGAN DALAM PROFESI HUKUM

Etika hukum merupakan komponen penting dari kerangka hukum Indonesia. Kerangka etika ini membantu para profesional hukum, termasuk pengacara, hakim, dan penyidik, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan integritas dan akuntabilitas. Dalam hal ini, perilaku etis menjaga martabat pengacara dan menumbuhkan kepercayaan pada seluruh sistem hukum. Esai ini akan membahas tantangan yang dihadapi oleh pengacara Indonesia dan prospek untuk kemajuan di masa depan.

a. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Indonesia terus bergulat dengan masalah korupsi yang signifikan. Korupsi berdampak lebih dari sekadar sistem peradilan. Kredibilitas pengacara dan hakim yang tidak jujur telah ternoda oleh berbagai tindakan melawan hukum. Ketidakadilan ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mempersulit perumusan undang-undang yang adil. Banyak sumber menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa kasus penyalahgunaan di dalam sistem peradilan. Transformasi yang komprehensif diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini..⁴

b. Kurangnya Penegakan Kode Etik

Meskipun ada norma etika yang mengatur hakim dan pengacara, penegakannya sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pelanggaran etika yang tidak ditangani, sehingga menimbulkan budaya impunitas dalam profesi hukum. Kurangnya keterbukaan dalam penegakan hukum dan tindakan disipliner terhadap profesional yang melanggar kode etik memperburuk situasi ini. Kurangnya hukuman berat untuk pelanggaran kode etik mengakibatkan seringnya mengabaikan standar etika.⁵

c. Ketidakadilan akses terhadap layanan hukum

Layanan hukum yang bermutu tidak dapat diakses secara merata oleh semua masyarakat. Bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mencari keadilan, biaya layanan hukum yang mahal sering kali menjadi penghalang. Kurangnya kesadaran

³ Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung

⁴ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁵ Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk, 2017, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Tabanan, Bali.

akan hak-hak hukum semakin memperburuk masalah ini. Ketimpangan dalam layanan hukum menyebabkan variasi yang signifikan dalam efektivitas penegakan hukum.⁶

d. Harapan untuk perbaikan Pendidikan Etika yang Lebih Baik

Program pendidikan hukum di Indonesia harus mencakup pengajaran etika sejak awal. Mahasiswa hukum harus memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya etika dalam praktik hukum dan akibat pelanggaran etika. Pendidikan yang lebih baik dalam etika profesi akan menumbuhkan generasi hakim dan pengacara baru yang lebih tekun dan berprinsip.

e. Penegakkan kode etik yang ketat

Organisasi profesi, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), harus meningkatkan upayanya dalam menegakkan norma etika. Individu yang melanggar peraturan yang ketat diharuskan untuk memberikan sanksi agar memberikan efek jera. Penegakan kode etik yang konsisten dan transparan akan menunjukkan kepada publik bahwa pelanggaran etika tidak akan ditoleransi.

f. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Hukum

Sektor publik dan komersial harus bekerja sama untuk menyediakan layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat. Program bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus ditingkatkan untuk menyediakan akses universal terhadap keadilan. Selain itu, sosialisasi hak-hak hukum harus didorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam sistem peradilan.

Satu peluang kerja yang tersedia tergantung pada kompetensi Anda adalah di sektor hukum, sementara yang lain berkaitan dengan pekerjaan yang terspesialisasi. Penegakan hukum merupakan contoh dari *Officium Nobile*, yang menandakan bahwa ini adalah profesi yang terpuji dan terhormat. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan dan ketenangan dalam kehidupan individu. Munculnya platform seperti GoJek dan Grab, bersama dengan media digital, menunjukkan bahwa kita sekarang sedang mengalami masa transformasi. Era disrupsi adalah masa di mana norma-norma yang sebelumnya mapan dalam teknologi dan internet sedang mengalami transformasi. Disrupsi adalah perubahan signifikan yang dapat mengganggu tatanan yang sudah mapan.⁷

⁶ Soesi Idayanti, 2020. *sosiologi hukum*, TAB Grafika, Yogyakarta.

⁷ Soejono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers Jakarta.

Sebagian besar pekerjaan hukum cocok sebagai penyedia layanan atau di industri jasa. Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sekarang hidup dalam periode disrupsi; kecerdasan buatan mulai menggantikan layanan hukum. Hal ini layak dan tidak menutup kemungkinan bahwa robot pada akhirnya akan menggantikan petugas polisi. Oleh karena itu, keinginan untuk dapat berinovasi sehingga dapat bertahan hidup di masa depan merupakan kesulitan bagi mereka yang bekerja di bidang profesi hukum di abad ini.

Bakat hukum adalah kapasitas atau kemampuan dalam mengelola profesi hukum. Kemampuan hukum melibatkan kapasitas untuk berpikir jernih tentang bagaimana seorang penegak hukum dapat berkonsentrasi pada fakta, melakukan studi sebelum bertindak dalam menegakkan hukum, dan mampu memberikan argumen tertentu yang dapat diterima oleh logika.⁸

Keterampilan manajemen berkaitan dengan kapasitas untuk mengevaluasi kemungkinan, bahaya, kekuatan, dan keterbatasan. Seseorang dapat mengevaluasi diri sendiri dan bahkan memeriksa situasi yang dihadapi dengan menggunakan keterampilan manajemen sebagai alat. Seseorang mungkin berpendapat bahwa keuntungan dari pengembangan kemampuan ini bersifat serbaguna dalam penerapannya dan cakupannya luas.⁹

Kemampuan berikutnya yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan periode gangguan dan memungkinkan seseorang untuk terus bersaing di era tersebut adalah kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin membutuhkan kemampuan dalam strategi, perencanaan, dan penyajian argumen. Bakat ini juga membutuhkan kreativitas, komunikasi, dan pengorganisasian atau pengarahan individu.

Keterampilan terakhir yang perlu dilatih adalah cara menggunakan teknologi. Banyak fitur baru telah ditambahkan ke teknologi terbaru dan tercanggih karena perubahannya yang begitu cepat. Misalnya, Anda harus mampu mengelola media sosial, membuat fitur baru untuk aplikasi, dan mencari data di internet agar siap menghadapi tugas-tugas di era disrupsi.

Ancaman dan masalah akan terus muncul di masa depan. Namun, kita akan mampu mengatasi masalah apa pun, asalkan kita terus berusaha dan bertekad untuk

⁸ Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta.

⁹ Lawrence M. Friedman, 2020, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosiologi*, Nusa Media, Bandung.

melakukannya. Kemungkinan besar, cara terbaik untuk tetap kompetitif di era perubahan ini adalah dengan terus menggunakan beberapa keterampilan yang disebutkan di atas dan juga terus meningkatkan diri.

Kerja sama tim merupakan skill dalam bekerja dalam sebuah tim. Skill komunikasi sangat dibutuhkan untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam sebuah tim. Selain itu, dibutuhkan kemampuan atau keterampilan untuk mencari solusi guna menyelesaikan suatu konflik yang dihadapi serta kemampuan dalam mengambil keputusan.

Sosiabilitas termasuk dalam skill mengenai bagaimana seorang profesi hukum dapat berpikir terbuka dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat atau dapat juga dikatakan sebagai kemampuan untuk berbaur dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sudut pandang sosiologi hukum, kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara norma hukum formal dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Di beberapa daerah, praktik korupsi sering dianggap biasa karena norma sosial yang permisif. Pandangan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum harus mencakup transformasi budaya masyarakat, bukan hanya perubahan aturan.

Kasus korupsi tersebut juga memperlihatkan bahwa hukum sering kali hanya menjadi alat formal yang kurang efektif jika tidak didukung oleh pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, KPK memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk mematahkan budaya diam (culture of silence) yang selama ini membungkam kasus-kasus korupsi.

Namun, penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari tantangan bias kekuasaan. Salah satu contoh adalah pengawasan terhadap kasus korupsi di lingkungan militer. Dalam putusan terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan aparat militer.

Penutup

Meskipun etika profesi hukum di Indonesia mengalami banyak kendala, pendidikan, penerapan kode etik, dan ketersediaan layanan hukum yang lebih baik memberikan harapan bagi pembangunan. Generasi muda dan calon pengacara memiliki kewajiban untuk mendorong perubahan yang baik di bidang ini. Membangun budaya etika yang kuat dan menjunjung tinggi

nilai-nilai keadilan akan membantu Indonesia menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan terbuka, sehingga memungkinkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dibangun kembali dan diperkuat.

Fase ini menandai kemajuan penting menuju keadilan global sektor hukum. Namun demikian, pelaksanaan pilihan ini memerlukan kerja sama lintas sektor untuk menjamin bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk militer diatur oleh doktrin hukum yang sama.

Dari perspektif hukum sosiologis, dapat diamati bahwa penegakan hukum bukan hanya penerapan pedoman tetapi juga perjuangan untuk membangun kembali norma-norma masyarakat yang mendukung keadilan dan keterbukaan.

Perubahan ini memerlukan kerja sama antara negara, masyarakat, dan lembaga hukum untuk menghasilkan sistem hukum yang peka terhadap tuntutan masyarakat tanpa mengorbankan supremasi hukum.

Lebih jauh, yang penting dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia adalah strategi yang komprehensif. Reformasi ini membahas aspek sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilannya disamping perangkat hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2012, “*Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*”, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Fithriatus Shalihah. 2017. *Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk, 2017, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Tabanan, Bali.
- Lawrence M. Friedman, 2020, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosiologi*, Nusa Media, Bandung.
- Soesi Idayanti, 2020. *sosiologi hukum*, TAB Grafika, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers Jakarta.
- Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.